



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor: 062 /UNIMUS.B/SK.AK/2020

Tentang

SISTEM PENGAMANAN PRASARANA DAN SARANA KAMPUS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020-2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sistem pengamanan prasarana dan sarana kampus, maka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, perlu untuk diterbitkan SK;
b. bahwa untuk keamanan kampus, maka perlu dikeluarkan SK tentang Sistem pengamanan prasarana dan sarana kampus;
c. bahwa untuk penetapannya diperlukan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang No 12 Tahun 2012 , tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
4. Keputusan Mendiknas No 1309/E1.3/HK/2012 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kimia;
5. Keputusan Mendiknas No 1040/D/T/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 108/Kep/I.0/D/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang;
7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang No 207/UNIMUS/SK/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unniversitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG SISTEM PENGAMANAN PRASARANA DAN SARANA KAMPUS, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2020-2024;
- Kedua : Seluruh sivitas akademika diwajibkan memiliki komitmen untuk menjaga prasarana dan sarana kampus dengan baik dan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Dalam mewujudkan rasa memiliki terhadap prasana dan sarana kampus, maka perlu diatur beberapa keputusan untuk ditaati bersama.
- Keempat : Untuk keamanan yang sifatnya teknik peralatan maka akan ditetapkan tenaga kusus untuk pelaksanaan di lapangan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini maka akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 6 Jumadil Akhir 1441 H
2 Februari 2020 M

Dekan,



Dr. Eny Winaryati, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ka.Prodi di FMIPA Unimus
2. Arsip